



PENGARUH *FINANCING TO DEPOSITS RATIO*, *NON PERFORMING FINANCING*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, DAN *RETURN ON EQUITY* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2021)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Oleh:

ANGGUN SERLY MAYANG SARI

NPM. 217.01.08.1029



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2022



ABSTRAK


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan Mudharabah. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling sehingga menghasilkan 6 bank yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. FDR, NPF, CAR, dan ROE digunakan sebagai variabel independen, sedangkan pembiayaan mudharabah digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis data FDR, NPF, CAR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara parsial menunjukkan bahwa FDR, NPF, dan ROE tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah dan CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Kata Kunci: FDR, NPF, CAR, ROE, dan Pembiayaan *Mudharabah*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Financing To Deposits Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Return On Equity (ROE) on Mudharabah Financing. The sample taken in the study is Islamic Commercial Banks in Indonesia which have been selected using purposive sampling technique so as to produce 6 banks to be studied. This study uses quantitative methods. FDR, NPF, CAR, and ROE are used as independent variables, while mudharabah financing is used as the dependent variable. This study uses secondary data, with analytical techniques using multiple linear regression and classical assumption test. Based on the results of data analysis FDR, NPF, CAR, and ROE simultaneously affect mudharabah financing. Partially shows that FDR, NPF, and ROE have no effect on Mudharabah Financing and CAR has effect on Mudharabah Financing.

Key Words: FDR, NPF, CAR, ROE, and Mudharabah Financing



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi modern suatu negara dan memperkuat sistem keuangan nasional sehingga dapat menjadi alternatif untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Menurut (Undang-Undang RI No. 10, 1998) “Bank adalah substansi bisnis yang mengumpulkan aset dari masyarakat umum sebagai dana cadangan dan mendistribusikannya kepada orang-orang pada umumnya sebagai kredit serta berbagai struktur untuk bekerja pada gaya hidup individu pada umumnya”. Ditinjau dari segi fungsinya, bank dibagi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan bank umum dapat dilaksanakan secara konvensional ataupun berdasar pada prinsip syariah. Berdasarkan (Undang-Undang No. 21, 2008) “Prinsip Syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Syariah”. Fungsi bank syariah dan konvensional pada dasarnya sama yaitu sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan mengedarkan dana masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Namun, dalam proses melakukan usahanya bank konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Jumlah Bank Syariah di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 12 bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya:

Tabel 1.1 Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Bank Umum Syariah di Indonesia
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. Bank BPD NTB Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6	PT. Bank Mega Syariah
7	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
8	PT. Bank KB Bukopin Syariah
9	PT. BCA Syariah
10	PT. Bank Pensiunan Nasional Syariah
11	PT. Aladin Syariah Tbk
12	PT. Bank Syariah Indonesia


Sumber: (www.ojk.go.id)

Bank dengan landasan prinsip syariah secara inti memberikan tiga produk yaitu, produk pembiayaan (*financing*), menghimpun (*funding*), dan pelayanan (*service*) yang diberikan bank kepada para nasabahnya. Produk pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank syariah karena hal tersebut berhubungan langsung dengan perolehan *profit*. Produk pembiayaan memiliki tiga prinsip yaitu, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip jual-beli, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dari ketiga prinsip tersebut, prinsip dengan pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri khas dari lembaga keuangan syariah. Keuntungan yang diperoleh dalam gagasan bagi hasil ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang mana proposi pembagian hasil telah disetujui oleh kedua belah pihak sebelum perjanjian dilaksanakan. Item perbankan syariah yang

merupakan bagian dalam pembiayaan bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam peningkatan perbankan syariah konsep dari sebuah pembiayaan *mudharabah* seharusnya dapat dijadikan sebuah harapan sebagai produk dari pembiayaan yang diprioritaskan dari pembiayaan yang ada di bank syariah. Penyebabnya karena secara harfiah pembiayaan *mudharabah* merupakan kontrak partisipasi bisnis antara dua pihak dimana pihak utama sebagai pemasok dana sedangkan pihak yang lain sebagai pemilik aset. Diharapkan dengan prosedur dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* ini usaha yang digarap dapat berjalan secara produktif, sehingga akan berpeluang dalam terciptanya lapangan kerja baru. Gagasan bagi hasil *mudharabah* merupakan gagasan yang sangat tepat diterapkan oleh bank syariah untuk menggantikan konsep premi pada bank konvensional. Selain itu jika pembiayaan yang diberikan tinggi, akan menarik nasabah untuk mencoba memasukkan asetnya kedalam dana *mudharabah* (Choiruddin & Praptoyo, 2017).

Dalam prakteknya bank syariah lebih banyak mengaplikasikan pembiayaan yang menggunakan akad berbasis jual beli (*murabahah*) dalam berbagai transaksinya dibanding penggunaan pembiayaan berbasis akad *mudharabah* (Rahayu, 2013). Dilihat dari data Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa, pembiayaan *murabahah* lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Grafik pembiayaan dapat dilihat pada gambar grafik 1.1.



Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan BUS Tahun 2016-2021

Sumber : (www.ojk.go.id)

Dari gambar grafik 1.1 terlihat pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini berbeda dengan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami penurunan di tiap tahunnya. Hal ini tentunya merupakan suatu fenomena yang terjadi terhadap bank syariah di Indonesia meskipun pada dasarnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* adalah ciri khas dari bank syariah.

Pada dasarnya konsep *mudharabah* dibutuhkan sikap saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Hal ini disebabkan, apabila akad *mudharabah* mengalami kerugian maka yang kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemilik dana, sedangkan pihak pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian yang terjadi diakibatkan dari kelalaian dan kesalahan yang disengaja, seperti pelanggaran kontrak kerja sama yang dilakukan oleh pengelola dana, ataupun sikap tidak jujur pengelola dana, seperti

menyembunyikan hasil keuntungan usaha . Hal ini menuntu pihak pemilik aset untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih usaha yang halal, aman, dan produktif yang diharapkan dapat memberikan keuntungan. Kelebihannya pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan yang menguntungkan selain pembiayaan *musyarakah* dalam hal ini pemilik dana menyediakan dana sebagai investor bukan sebagai pemberi pinjaman, sehingga setiap keuntungan dan kerugian yang didapat sesuai dengan hasil akhir dari usaha.

Dari fenomena, kekurangan dan kelebihan pada pembiayaan *mudharabah*, sehingga penting untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

Terdapat beberapa faktor dari kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, diantaranya adalah *Financing Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Equity* (ROE).

Istilah *loan* dalam perbankan syariah tidak diperkenalkan, bank syariah hanya mengenal dalam istilah *financing*. Maka di perbankan syariah LDR yang biasa disebutkan dikenal sebagai FDR. Faktor pertama yang dapat dilihat dari pembiayaan *mudharabah* adalah dengan perhitungan menggunakan unsur dari *Financing To Deposits Ratio* (FDR). "*Financing To Deposits Ratio* (FDR) merupakan salah satu dari indikator yang mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank dengan menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menghimpun DPK (Dana Pihak Ketiga)

dan mengalokasikannya”. (Arfiani & Mulazid, 2017).

Hasil dari penelitian yang dilakukan Choirudin dan Praptoyo (2017), *Financing Deposits Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang positif atas pembiayaan *mudharabah*. Hasil analisis yang digarap Choiruddin dan Praptoyo (2017) sejalan bersama hasil analisa yang dilakukan Ningsih (2017), Arfiani (2017), Faza dan Laily (2018) mengatakan bahwa *Financing Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh secara positif dan signifikan. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Oktapiani dan Busteni (2015), Saputri dan Rahayu (2019), Arbi, Ahmadsyah, dan Zainul (2019), Baiti dan Wildaniyati (2020) mengatakan bahwa *Financing Deposits Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh atas pembiayaan *mudharabah*.

Saat FDR dalam sebuah bank semakin likuid, maka diharapkan bank harus lebih teliti dalam mengelola dana, sehingga meminimalisir terjadinya pendanaan yang bermasalah (NPF). Semakin awal untuk mengetahui pembiayaan yang diberikan bermasalah maka semakin baik. Sehingga, dapat dilakukan upaya penyelamatan sejak awal agar pembiayaan bermasalah tidak semakin parah, dan menimbulkan kerugian bagi bank. Komponen kedua yang dapat muncul dalam unsur-unsur yang mempengaruhi pendanaan *mudharabah* adalah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* dapat terjadi apabila ada kredit yang disalurkan mengalami masalah dalam pengembalian, hal ini karena faktor kesengajaan dan juga dapat disebabkan oleh hal-hal yang melewati kendali peminjam. Besar kecilnya nilai NPF dapat menunjukkan konsekuensi dari presentasi bank dalam mengawasi dan mengedarkan asetnya. Jika nilai dari NPF semakin besar, hal ini

pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan nilai pendapatan bank (Arfiani & Mulazid, 2017).

Hasil analisa yang digarap Choirudin dan Praptoyo (2017) mengemukakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) terdapat pengaruh yang negatif atas pembiayaan *mudharabah*. Penelitian Choirudin dan Praptoyo (2017) searah dengan penelitian dari Arfiani dan Mulazid (2017) mengatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh atas pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan, perbedaan ditemukann dalam hasil analisa Jamilah (2016), Baiti dan Wildaniyati (2020) mereka mengatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Setelah penghimpunan dana dari masyarakat terkumpul, tentunya bank memiliki berbagai proporsi keuangan yang berbeda dapat mengoptimalkan operasional bank syariah, sehingga dana tersebut dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian bank. Salah satu dari rasio solvabilitas, maka faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan proporsi modal yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melihat kemungkinan adanya kerugian yang akan dihadapi. Perusahaan keuangan yang mempunyai skala modal tinggi dianggap aman dan memiliki kecenderungan mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Choirudin dan Praptoyo (2017) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memberikan pengaruh yang positif atas pembiayaan *mudharabah*. Sejalan bersama analisa yang digarap oleh Jamilah (2016), Ningsih (2017), Anwar dan Miqdad (2017). Berlawanan dengan hasil analisis yang

dilakukan Oktapiani dan Busteni (2015), Susilowati dan Nawangsari (2018), Baiti dan Wildayanti (2020) menyatakan jika tidak ada pengaruh dari CAR atas pembiayaan *mudharabah*.

Bertambahnya nilai suatu perusahaan, menandakan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat, hal ini menjadikan suatu daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Maka, faktor keempat yang berpengaruh atas pembiayaan *mudharabah* adalah *Return On Equity* (ROE). ROE salah satu bagian dari proporsi daya laba (*profitabilitas*) dimana bank mampu mengelola dana investasi atau modal. Maka, uang kas yang terkumpul dari masyarakat dapat tersalurkan ke pihak-pihak terkait. Meningkatnya proporsi nilai ROE dapat menunjukkan kekuatan bank saat memenuhi kewajibannya.

Searah dengan analisis penelitian Ningsih (2017) menyebutkan bahwa *Return On Equity* (ROE) memiliki pengaruh atas pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Berbeda dengan hasil analisis penelitian Oktapiani dan Busteni (2015), Susilowati dan Nawangsari (2018), Faza dan Laily (2018) menyatakan bahwa *Return On Equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Sehubungan dengan penjelasan dan hasil dari penelitian terdahulu mengindikasikan adanya perbedaan hasil dari variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Maka peneliti tergerak untuk menggarap penelitian dengan judul “*Pengaruh Financing Deposits Ratio, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Equity Terhadap Pembiayaan Mudharabah*”(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2021)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Financing Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021?
4. Apakah *Return On Equity* (ROE) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021?
5. Apakah *Financing Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Equity* (ROE) berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh dari *Financing Deposits Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021.
2. Untuk menguji pengaruh dari *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021.
3. Untuk menguji pengaruh dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021.
4. Untuk menguji pengaruh dari *Return On Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021.

5. Untuk menguji pengaruh simultan dari *Financing Deposit Ratio* (NPF), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dalam penelitian dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh dari *Financing Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* serta dapat berkontribusi dalam pemikiran guna menambah wawasan keilmuan serta literatur mengenai perbankan syariah.
 - b. Dapat dijadikan acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *Financing Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Equity* (ROE), dan Pembiayaan *Mudharabah*.
2. Bagi Praktis
 - a. Diharapkan penelitian dapat dijadikan bahan korelasi antara ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan dapat memperluas wawasan tentang perbankan syariah sesuai dengan perkembangan keilmuan.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menilai laporan keuangan bank syariah dalam memberikan penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* sehingga bank dapat memperoleh laba yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Financing Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Equity* (ROE) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia di tahun 2016-2021. Pemilihan sampel pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga dari teknik tersebut diperoleh 6 bank yang telah memenuhi kriteria. Metode analisa menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial, variabel dari *Financing Deposits Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2021, yang ditunjukkan dengan nilai titik kritis dari variabel FDR 0.794 lebih tinggi 0.05 dengan koefisien 0.255.
2. Variabel dari *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2021, yang ditunjukkan dengan nilai titik kritis dari variabel NPF 0.781 lebih tinggi dari 0.05 dengan koefisien -4.560.
3. Sedangkan variabel dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2021, dengan nilai koefisien

variabel CAR lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.001 dengan koefisien positif 11.479.

4. Variabel *Return On Equity* (ROE) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2021, hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikan variabel ROE yang melebihi 0.05 yaitu sebesar 0.658 dengan koefisien variabel ROE sebesar 0.461.
5. Secara simultan, variabel *Financing Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Equity* (ROE) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2021, hal tersebut dibuktikan pada uji F yang menunjukkan nilai titik kritis sebesar 0.001 yang lebih rendah dari 0.05 dengan koefisien positif sebesar 6.533. Oleh karena itu, dengan meningkatnya FDR, NPF, CAR, dan ROE secara bersama-sama akan meningkatkan juga pembiayaan *mudharabah*.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari batasan, dan dari batasan ini dapat digunakan sebagai ide untuk para peneliti selanjutnya. Batasan dan gagasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini menggunakan Pembiayaan *Mudharabah* sebagai variabel dependennya. Maka, untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel dependen yang berbeda seperti pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, salam, maupun istishna.

2. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan variabel independen berupa faktor internal dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yaitu FDR, NPF, CAR dan ROE. Sehingga, dapat diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel lain seperti pada faktor internal menggunakan ROA, DPK, BOPO, pada faktor eksternal peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel seperti inflasi, kurs, dll.
3. Pada penelitian ini subjek yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan periode tahun 2016-2021. Sehingga, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian seperti pada Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maupun pada koperasi-koperasi berbasis syariah. Serta diharapkan pula dapat memperbarui periode penelitian sehingga penelitian akan memberikan hasil yang valid atau mendekati kondisi yang sebenarnya.

Diharapkan Bank Umum Syariah dapat menjaga stabilitasnya dalam pembiayaan mudharabah. Dengan menjaga kinerja keuangan bank dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya nilai pembiayaan mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- (IBI), I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah: Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- (IBI), I. B. (2014). *Mengelola Bank Syariah: Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 1.
- Arbi, H., Ahmadsyah, I., & Zainul, Z. R. (2019). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing Deposits Ratio (FDR) Dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Aceh. *Jihbiz: Global Journal Of Islamic Banking and Finance*, 1(1).
- Arfiani, L. R., & Mulazid, A. (2017, Juni). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4.
- Baiti, I. N., & Wildayanti, A. (2020, September). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum

Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019.

JAMER: Jurnal Ilmu-Ilmu Akuntansi, 1(2).

Choiruddin, A., & Praptoyo, S. (2017, September). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6.

Faza, Z., & Laily, U. F. (2018, April). Pengaruh Return On Asset, Return On Equity Dan Financing Deposits Ratio Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *El-Qist*, 08(01).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9) Cetakan Ke IX*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *PSAK No.105 Tentang Akuntansi Mudharabah*.

Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.

Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Prenada Media.

Jamilah. (2016, April). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.

Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Pertama Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT Andi.

- Ningsih, D. F. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2013-2016. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(4).
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Octaviani, F. (2018). *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposits Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School.
- Oktapiani, R., & Busteni, I. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Jumlah Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri 2006-2013. *Media Ekonomi*, 213-234.
- Pasaribu, D. S. (2019). *Pengaruh FDR, NPF, ROA, dan BOPO Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Medan: UMSU.
- Rahayu, E. J. (2013, Juni). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Muqtasid*, 4.
- Saputri, N. D., & Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Financing To Deposits Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5).
- SEBI No. 6/23/DPNP. (2004). tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

SEBI No.13/24/DPNP. (2011). *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum* .

Soemitra, A. (2017). *Bank & Lemabag Keuangan Syariah (edisi kedua)*. Jakarta:
PT Prenada Media.

Susilowati, M. E., & Nawangsari, E. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap
Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode
2013-2015. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 3(1).

Undang-Undang No. 21. (2008). Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang RI No. 10. (1998).

www.bankmuamalat.co.id

www.bankvictoriasyariah.co.id

www.bcasyariah.co.id

www.bjbsyariah.co.id

www.ojk.go.id

www.panindubaisyariah.co.id

www.syariahbukopin.co.id

